



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jln. Prof. Moh.Yamin, SH –Selong No. 65 (0376) 21206, 21208

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN LOMBOK TIMUR Nomor : 421.9/ 237-8 /Dikbud. IV/2019

TENTANG IZIN OPERASIONAL LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) " ANNIDA " KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN LOMBOK TIMUR ,

- Menimbang :
- Bahwa berdasarkan surat Permohonan Pengelola Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "ANNIDA" Dusun Setungkep Desa Setungkep Lingsar Kec. Keruak Kab. Lombok timur, telah terdaftar pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Timur dengan Nomor: 705 /PLS/2013 Akte Notaris Nomor: 41 tanggal 16 September 2103
 - bahwa berdasarkan permohonan izin Oprasional dari pengelola Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "ANNIDA" Dusun Setungkep Desa Setungkep Lingsar Kec. Keruak Nomor: 04/Paud.A /VII/2019 tanggal 04 Januari 2019 dan Rekomendasi UPT Dikbud Nomor: 421.9/132/UPT Dikbud/2019 tanggal 12 Januari 2019 dipandang mampu mendirikan dan menyelenggarakan Program Pendidikan Anak Usia Dini.
 - bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir a dan b, Satuan Pendidikan Anak Usia Dini di atas telah memenuhi persyaratan yang berlaku dan dipandang perlu diberi izin operasional penyelenggaraan.

- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
 2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
 3. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang system Pendidikan Nasional;
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008;
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 6. Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor, 18 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan tata kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Timur;
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Timur.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

KESATU :

Memberikan Izin kepada :

Nama Yayasan/Lembaga

: PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)
IZZUL HILMI

Nama Satuan PAUD

: LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
"ANNIDA"

Jenis Layanan/Program
Alamat

: Kelompok Bermain (KB)
Dusun Setungkep Desa Setungkep Lingsar Kec. Keruak Kab.
Lombok Timur

- KEDUA** : Tugas Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini sesuai Permendiknas Nomor: 58 Tahun 2009 sebagai berikut :
1. Membuat Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja lembaga
 2. Mengatasi berbagai masalah teknis oprasional
 3. Mengelola dan mengembangkan lembaga dalam pelayanan Pendidikan, Pengasuhan, dan Perlindungan
 4. Mengkordinasikan Pendidik dan tenaga Kependidikan dalam lembaga
 5. Mengelola Sarana dan Prasarana sebagai aset lembaga
 6. Bekerjasama dengan berbagai pihak untuk kepentingan lembaga
 7. Mengambil peluang untuk mengelola lembaga secara berkesinambungan
 8. Memiliki motivasi untuk meningkatkan mutu lembaga
 9. Menyampaikan laporan penyelenggaraan secara berkala tiap bulan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Timur
- KETIGA** : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan – ketentuan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), maka izin tersebut pada Diktum " KESATU " dinyatakan batal;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila berdasarkan hasil evaluasi Lembaga PAUD tersebut di atas tidak berjalan sebagaimana mestinya maka Ijin Operasional dapat dicabut berdasarkan Surat Rekomendasi dari Kepala Dinas Dikbud Kabupaten Lombok Timur;
- KELIMA** : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Selong
Pada tanggal : 07 Februari 2019



TEMBUSAN:

1. Bupati Lombok Timur di Selong (sebagai laporan);
2. Kepala Dinas Dikbud Provinsi NTB di Mataram;
3. Kepala Bappeda Kabupaten Lombok Timur;
4. Inspektur Inspektorat Kabupaten Lombok Timur;
5. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Lombok Timur;
6. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Lombok Timur;
7. Masing – masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan;



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jln. Prof Moh. Yamin, SH –Selong No. 65 (0376) 21206, 21208

SURAT KETERANGAN PENDAFTARAN/PENDIRIAN PAUD

Nomor : 421.9/ 2928 /Dik.IV.3/2013

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lombok Timur memberikan izin terdaftar kepada lembaga di bawah ini untuk menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebagai berikut :

Nama Lembaga	:	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD TERPADU) “ANNIDA”
Jenis Program	:	Kelompok Bermain (KB)
Alamat	:	Setungkep Desa Setungkep Lingsar Kecamatan Keruak Kabupaten Lombok Timur
Proposal Permohonan Nomor	:	02/PAUD-A/VIII/2013
Rekomendasi Desa/Lurah	:	PEM/12/2013
Rekomendasi UPTD	:	421.9/112/UPTD.DIK/2013
Rekomendasi Camat	:	-
Penyelenggara	:	Pusat Kegiatan Masyarakat (PKBM) “IZZUL HILMI”
Kewarganegaraan	:	Indonesia
Lembaga Didirikan Sejak	:	2013
Akta Notaris	:	Nomor 41, Tanggal 16 September 2013
NPWP	:	-
Nomor Pendaftaran	:	705 /PLS/2013
Tanggal	:	9 Oktober 2013

dengan ketentuan penyelenggaraan sesuai Permendiknas No.58 Tahun 2009 sebagai berikut :

1. Menyiapkan Pendidik/Kader sekurang-kurangnya 2 (dua) orang yang telah dilatih dengan kualifikasi Akademik minimal memiliki ijazah Sekolah Menengah Atas (SMA) atau sederajat.
2. Memiliki Administrasi pencatatan kegiatan, buku-buku Panduan/Pedoman, dan Sumber-Sumber pembiayaan Kegiatan.
3. Menyiapkan ruangan yang dapat digunakan untuk melakukan aktivitas anak yang terdiri dari ruang dalam dan ruang luar, kamar mandi/jamban yang dapat digunakan untuk kebersihan dan dengan air bersih yang cukup.
4. Menyiapkan fasilitas permainan edukatif (APE) di dalam maupun di luar ruangan yang dapat mengembangkan berbagai konsep dengan prinsip aman, nyaman, terang dan memenuhi kesehatan bagi anak.
5. Melaporkan perkembangan penyelenggaraan Program PAUD setiap bulan.
6. Menyelenggarakan Program PAUD sesuai dengan standar Pendidik Anak Usia Dini.
7. Tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum dan memenuhi norma / nilai yang berlaku.
8. Setelah menyelenggarakan Program PAUD selama 6 (enam) bulan maka berhak mendapat izin operasional, dan apabila dalam jangka waktu tersebut dinilai belum layak, maka harus diadakan penyempurnaan terlebih dahulu sampai dinilai layak mendapat izin operasional.
9. Jika tidak memenuhi ketentuan ini maka tidak diperkenankan lagi menyelenggarakan program.

Demikian Surat Keterangan Pendaftaran Lembaga ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Selong, 21 Oktober 2013

Kepala Dinas Dikpora
Kabupaten Lombok Timur, f

Dr. YANIS MALADI, SH., MH
NIP.19551222 198703 1 002